



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
Laman: www.Unila.ac.id

SALINAN
Reg.31/2020

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

SENAT FAKULTAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Senat Fakultas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Lampung.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang ada di lingkungan Unila.
5. Wakil Dekan adalah Dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk menjadi Wakil Dekan dan bertugas membantu Dekan.
6. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan memiliki metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Unila.
8. Ketua Program Studi adalah koordinator Program Studi yang ada di lingkungan Unila.
9. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Ketua Jurusan/Bagian adalah koordinator Jurusan/Bagian yang ada di lingkungan Unila.
11. Sivitas Akademika adalah Sivitas Akademika Unila yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat Fakultas memiliki fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

Pasal 3

Senat Fakultas memiliki wewenang untuk:

- a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
- b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- d. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional;
- e. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
- f. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas;
- g. menyelenggarakan pemilihan Dekan; dan
- h. melakukan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Unsur anggota Senat Fakultas berasal dari:
 - a. jabatan *ex officio*; dan
 - b. wakil Dosen.
- (2) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 5

Unsur anggota Senat Fakultas yang berasal dari jabatan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan; dan
- c. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

Pasal 6

- (1) Unsur anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap Jurusan/Bagian/Program Studi.

- (2) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Dosen berstatus Guru Besar dan 1 (satu) orang Dosen berstatus non-Guru Besar.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dosen berstatus Guru Besar dalam Jurusan/Bagian/Program Studi, seluruh anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen dari Jurusan/Bagian/Program Studi bersangkutan diwakili oleh Dosen berstatus non-Guru Besar.

BAB IV PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil Unila;
- b. menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
- d. tidak merangkap jabatan pimpinan organisasi di luar Unila;
- e. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1 Hak Memilih

Pasal 8

- (1) Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi yang berhak memilih anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi meliputi:
 - a. Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil Unila;
 - b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - e. hadir dalam rapat Jurusan/Bagian/Program Studi untuk pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki 1 (satu) hak suara.

Paragraf 2
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum masa jabatan anggota Senat Fakultas periode sebelumnya berakhir.
- (2) Undangan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Mekanisme Pemilihan

Pasal 10

Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemilihan dalam rapat Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

Pasal 11

- (1) Rapat Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari total jumlah Dosen pada Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (2) Dalam hal rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum jumlah Dosen yang hadir belum tercapai, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 12

- (1) Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi membuat daftar Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi memastikan kesediaan Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dicalonkan menjadi wakil Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi pada Senat Fakultas.

Pasal 13

- (1) Rapat Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menetapkan Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (2) Rapat Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih 2 (dua) anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi melaporkan hasil pemilihan 2 (dua) anggota Senat Fakultas dari Jurusan/Bagian/Program Studi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

BAB V

PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Pasal 14

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh Dekan.

Pasal 15

- (1) Undangan atas rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada anggota Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 16

- (1) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Ketua Senat Fakultas terpilih ditetapkan berdasar peraih suara terbanyak pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 17

- (1) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menunjuk seorang sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Dekan menyampaikan ketua dan sekretaris Senat Fakultas terpilih beserta keanggotaannya kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan susunan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 18

- (1) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat Fakultas.
- (2) Alat kelengkapan senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. komisi; dan/atau
 - b. panitia.
- (3) Alat kelengkapan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua Senat Fakultas melalui rapat pleno.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Anggota Senat Fakultas tidak lagi menjabat karena masa jabatannya berakhir atau diberhentikan.
- (2) Anggota Senat Fakultas tidak lagi menjabat karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran peraturan dan/atau kode etik Dosen;
 - e. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - f. menjabat tugas struktural atau pimpinan organisasi di luar lingkungan Unila;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - h. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak dapat diberhentikan dari keanggotaan Senat Fakultas karena menjadi anggota *ex-officio* Senat Universitas.

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusan/Bagian/Program Studi asal Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan.
- (3) Ketentuan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengusulan Pengangkatan dan Pengusulan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen di Lingkungan Universitas Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap Sivitas Akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Desember 2020

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.

NIP 1961052619890210014